



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Unit di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Unit adalah Kepala UPT Badan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubenur ini dibentuk Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B.

BAB III UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN KELAS B

Bagian Kesatu Kedudukan Dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Asrama Donohudan Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Asrama Donohudan.
- (2) Unit Pengelola Asrama Donohudan Kelas B dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

- (1) Unit Pengelolaan Asrama Donohudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan Asrama Donohudan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
 - c. menyiapkan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
 - d. menyiapkan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
 - e. menyiapkan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;

- f. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Struktur organisasi Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga
Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit, Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit, Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional, pada Unit terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN KELAS B



————: Garis Lini
-----: Garis Koordinasi

Plt. GUBENUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO